



**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGATURAN IZIN PENGANGKUTAN ORANG
DENGAN SEPEDA MOTOR (OJEK)**

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kegiatan masyarakat maka pelayanan kebutuhan akan sarana angkutan perlu lebih di tingkatkan pula;
 - b. bahwa akibat tidak seimbangnya antara kebutuhan akan sarana angkutan dengan pelayanan angkutan yang ada maka pertumbuhan angkutan dengan sepeda motor tidak dapat dihindarkan;
 - c. bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan dipandang perlu dilakukan pembinaan dengan mengeluarkan pengaturan izin terhadap perkumpulan usaha angkutan dengan sepeda motor (Ojek) pada daerah pelayanan yang ditentukan dalam Kabupaten Natuna;
 - d. bahwa pengaturan izin usaha yang dimaksud pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2004 tentang Izin Angkutan Orang dan Izin Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENGATURAN IZIN PENGANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR (OJEK)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
- c. Bupati adalah Bupati Natuna;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- e. Izin operasi adalah izin yang diberikan oleh Bupati Natuna kepada badan usaha atau perkumpulan atau perorangan yang bergerak dibidang angkutan dengan sepeda motor (ojek) dalam daerah Kabupaten Natuna;
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- g. Sepeda motor adalah semua jenis kendaraan bermotor roda dua laik jalan yang memakai kereta tempelan maupun tidak;
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- i. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

BAB II KENDARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda dua yang dioperasikan untuk pengangkutan orang wajib didaftarkan;
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 3

Setiap kendaraan bermotor roda dua yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan :

- a. Mempunyai daya untuk mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 kilometer per jam dengan segala kondisi jalan;

- b. Peralatan pengereman harus memenuhi persyaratan :
 - 1. Pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan bermotor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tenaganya dari stang kemudi;
 - 2. bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing – masing sumbu rodanya.

Pasal 4

Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan lampu – lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :

- a. Lampu utama dekat;
- b. Lampu utama jauh apabila mampu mempunyai kecepatan melebihi 40 kilometer per jam pada jalan datar;
- c. Lampu penunjuk arah secara berpasangan dibagian depan dan bagian belakang sepeda motor;
- d. Satu lampu posisi depan;
- e. Satu lampu posisi belakang;
- f. Satu Lampu rem;
- g. Satu lampu penerangan tanda motor kendaraan dibagian belakang;
- h. Satu pemantul cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk segitiga.

Pasal 5

Kendaraan bermotor roda dua yang digunakan untuk beroperasi adalah kendaraan yang pemakaiannya tidak lebih dari 6 (enam) tahun dan harus dilakukan penggantian.

BAB III PENGEMUDI

Pasal 6

- (1) Setiap pengemudi wajib memiliki surat izin mengemudi;
- (2) Setiap pengemudi wajib menggunakan helm standar keselamatan selama beroperasi dan wajib menyediakan helm untuk penumpangnya.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keselamatan di jalan selama beroperasi, usia pengemudi dibatasi antara 20 tahun hingga 56 Tahun;
- (2) Bagi pengemudi yang telah berusia diatas 50 tahun wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau dokter yang berwenang minimal 1 tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keselamatan di jalan, setiap badan usaha atau perkumpulan atau perorangan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi.
- (2) Ketentuan mengenai waktu kerja dan istirahat pengemudi diatur oleh badan usaha atau perkumpulan atau perorangan bersama Dinas Perhubungan.

Pasal 9

- (1) Setiap pengemudi harus mengutamakan keselamatan penumpang
- (2) Kecepatan yang diperkenankan di dalam mengoperasikan kendaraan maksimum 60 kilometer per jam

BAB IV KETENTUAN IZIN

Pasal 10

Izin pengangkutan diberikan kepada :

- (1) Setiap badan usaha atau perkumpulan atau perorangan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan dengan sepeda motor (ojek) dalam daerah diwajibkan mendapatkan izin operasi;
- (2) Jumlah armada kendaraan untuk setiap badan usaha atau perkumpulan atau perorangan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan dengan sepeda motor minimal 50 unit, kecuali pada daerah tertentu yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Izin operasi diberikan untuk daerah – daerah yang belum dilayani angkutan umum roda empat dan harus dicantumkan dalam surat izin;
- (4) Usaha angkutan dengan sepeda motor (ojek) tidak boleh mematikan dan atau mengganggu usaha angkutan umum roda empat baik yang sudah ada maupun yang akan di izinkan kemudian;
- (5) Izin operasi baru dapat dilaksanakan apabila izin dimaksud ayat (1) pasal ini sudah diperoleh dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Bentuk surat izin operasi ditentukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan memberikan laporan tentang keadaan jalannya kegiatan secara periodik kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan;
- (3) Bentuk model laporan ditentukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- (4) Izin operasi dikeluarkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12

Surat izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang pemberi izin.

Pasal 13

Izin dapat dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum / tidak diperpanjang
- b. Tidak memenuhi ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang tercantum dalam surat izin.
- c. Pemilik surat izin tidak menjalankan kegiatan operasinya selama 1 (satu) bulan berturut – turut tanpa pemberitahuan kepada badan usaha atau perkumpulan atau perorangan.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 14

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dengan kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan persyaratan atas nama pemohon;

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Daftar Pengurus Organisasi
 - b. Kartu Identitas Anggota perkumpulan / Kendaraan
 - c. Photo Copi STNK dan BPKB kendaraan / Surat keterangan kendaraan lain nya untuk seluruh kendaraan yang akan di operasikan;
 - d. Photo Copi SIM C bersangkutan yang masih berlaku;
 - e. Photo Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Surat izin usaha dapat diberikan bila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini telah dipenuhi.

Pasal 15

Pemegang izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan – ketentuan serta syarat – syarat lainnya sebagaimana yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan / pembaharuan izin dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan oleh perkumpulan / pengusaha yang bersangkutan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- (2) Permohonan perpanjangan / pembaharuan izin harus diajukan selambat – lambat nya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

Pasal 17

- (1) Untuk pengawasan, pada waktu pemberian izin diserahkan kartu kontrol untuk masing – masing kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan;
- (2) Kartu kontrol harus diganti setiap tahunnya.

BAB VI FASILITAS HALTE

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, ditempat – tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan halte angkutan orang dengan sepeda motor;
- (2) Pembangunan halte sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan dapat mengikut sertakan badan hukum Indonesia;
- (3) Pada halte sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang;
- (4) Ketentuan sebagaimana maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 19

Pengangkutan orang dan barang dengan menggunakan sepeda motor harus memenuhi persyaratan :

- a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;

- b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
- c. Jika pengangkutan orang dan barang secara bersamaan, berat barang yang dibawa tidak boleh lebih dari 15 kilogram.

BAB VIII TARIF

Pasal 20

- (1) Struktur dan golongan tarif terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
- (2) Struktur dan golongan tarif angkutan orang dengan sepeda motor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha atau perkumpulan atau perorangan untuk mendapatkan izin pengangkutan orang dengan sepeda motor diwajibkan membayar retribusi;
- (2) Retribusi terdiri dari izin operasi dan kartu kontrol/ pengawasan;
- (3) Retribusi izin operasi berlaku selama kegiatan masih berlangsung dan besarnya retribusi izin operasi untuk pertama kali sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Bunguran Timur Rp. 500.000,-
 - b. Kecamatan Bunguran Barat Rp. 500.000,-
 - c. Kecamatan Bunguran Utara Rp. 300.000,-
 - d. Kecamatan Bunguran Tengah Rp. 300.000,-
 - e. Kecamatan Bunguran Timur Laut Rp. 300.000,-
 - f. Kecamatan Bunguran Selatan Rp. 300.000,-
 - g. Kecamatan Pulau Tiga Rp. 300.000,-
 - h. Kecamatan Pulau Laut Rp. 300.000,-
 - i. Kecamatan Subi Rp. 300.000,-
 - j. Kecamatan Midai Rp. 400.000,-
 - k. Kecamatan Serasan Rp. 500.000,-
 - l. Kecamatan Serasan Selatan Rp. 500.000,-
- (4) Retribusi kartu kontrol/ pengawasan sebesar Rp. 10.000,- setiap 1 (satu) tahun untuk setiap unit kendaraan.

BAB X KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan izin usaha dan operasi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Instansi lain sesuai dengan fungsinya;
- (2) Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAINNYA

Pasal 23

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pemegang izin wajib mengasuransikan anggotanya dan penumpang yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

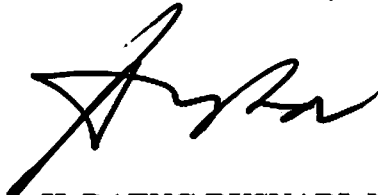
Pasal 24

- (1) Segala ketentuan yang mengatur tentang angkutan dengan sepeda motor dan kendaraan sejenisnya (ojek) sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini masih tetap berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memeriahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : RANAI
Pada Tanggal : 27 NOVEMBER 2008

BUPATI NATUNA,


Drs. H. DAENG RUSNADI, MSi